

## ABSTRAK

**Lailaturrohmah:** *Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bandung Kidul.*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011, setiap pendirian bangunan wajib disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu guna melindungi kepentingan umum, dan penjaminan kepastian hukum, namun pada fakta dilapangan terutama di Kecamatan Bandung Kidul, masih banyak bangunan rumah ibadah yang tidak memiliki IMB, tercatat 26 dari 63 rumah ibadah yang tidak memiliki IMB berdasarkan Data dari Kementerian Agama Kota Bandung.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penerapan Perda Kota Bandung No. 12 Tahun 2011 tentang IMB di Kecamatan Bandung Kidul, kemudian Bagaimana hambatan dalam memiliki ijin mendirikan bangunan Rumah Ibadah bagi Masjid dan Gereja, dan untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Bangunan Rumah Ibadah.

Penulisan ini dilandasi oleh kerangka pemikiran bahwa dalam menerapkan suatu peraturan haruslah memenuhi enam variable menurut Teori Van Meter dan Van Horn, sehingga dapat mengetahui hambatan yang menjadi penyebab tidak diterapkannya suatu peraturan dengan baik, serta berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, penerapan peraturan haruslah memenuhi tiga pilar Thatbiq al-ahkam dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam ketatanegaraan Islam.

Pada penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yuridis yakni memaparkan bagaimana penerapan Perda Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan terhadap bangunan rumah ibadah di Kecamatan Bandung Kidul. Adapun langkah-langkah penelitiannya dengan menganalisis serta menafsirkan data sesuai dengan kebutuhan yaitu data-data penerapan Perda Kota Bandung No 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan terhadap bangunan rumah ibadah di Kecamatan Bandung Kidul yang telah dikumpulkan.

Melalui data-data yang diperoleh, maka hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah (i) Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan, penerapan telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh DPMTSP Kota Bandung, melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar terciptanya kesadaran administratif, namun penerapan tersebut belum memaksimalkan berbagai aspek yang harus terpenuhi dalam teori, (ii) hambatan dalam penerapan Perda tersebut, adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya memperoleh IMB, tidak terpenuhinya persyaratan administratif, tidak mendapatkan izin lingkungan dari masyarakat (bagi pembangunan Gereja), serta rumah ibadah berdiri di atas tanah sengketa atau tidak jelas setatus hukumnya, (iii) dalam menerapkan peraturan haruslah memenuhi tiga pilar Tathbiq Al-ahkam, dalam penerapannya harus sesuai juga dengan prinsip-prinsip dalam ketatanegaraan islam, dalam pilar ketakwaan sebagian masyarakat Kecamatan Bandung Kidul kurang akan kesadaran terhadap pentingnya IMB dan tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku.